

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

(Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

BRYAN KEVIN P. SAMOSIR

16.840.0097

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

Bryan Kevin P. Samosir

16.840.0097

UNIVERSITAS MEDAN AREA


FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGRI (STUDI PUTUSAN NOMOR
778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)
NAMA : BRYAN KEVIN P. SAMOSIR
NPM : 16.840.0097
BIDANG ILMU : HUKUM KEPERDATAAN



Tanggal Lulus : 30 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2021



SEPULUH RIBU RUPIAH
TGL 20
METERAI
TEMPEL
57DAJX479673884

Bryan Kevin P. Samosir

16.840.0097

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryan Kevin P. Samosir
NPM : 16.840.0097
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 30 September 2021
Yang menyatakan,


(Bryan Kevin P. Samosir)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

OLEH :
BRYAN KEVIN P. SAMOSIR
NPM 16.840.0097

Perceraian adalah keadaan putusny suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata, bagaimana akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan, dan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/PN Mdn yaitu di rawat dan diasuh oleh Penggugat dR/tergugat dk selaku ibu +kandung, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang – undang yang berlaku bahwa anak hasil perkawinan yang di bawah umur diberikankewenangan sepenuhnya kepadaibu kandungnya untuk mengasuh hinggadewasaselanjutnya. Penggugat dR/tergugat dk meminta kepadaTergugat dR/penggugat dK selaku ayah kandung dari anak hasil perkawinan untuk turut juga bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak, seluruh kebutuhan anak hingga dewasa, dan bahkan ayah wajib memberi nafkah kepada anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilam Negeri Medan Nomor 778/Pd/2019/PN Mdn. Hakim dalam bertugas dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, proses pengambilan putusan majelis Hakim dengan berdasarkan pada alat bukti yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan memang sah menurut Undang-Undang.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak dan Perceraian

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF POST-Divorce Custody RIGHTS BASED ON DECISIONS OF STATE COURT

(Decision Study Number 778 / Pdt.G / 2019 / PN.Mdn)

By:

BRYAN KEVIN P. SAMOSIR

NPM 16.840.0097

Divorce is a condition when a marriage bond is broken. Divorce is a break in the family because one or both partners decide to leave each other or separate so that they stop doing their obligations as husband and wife.

The problems in this study are how to regulate child custody according to civil law, what are the legal consequences of divorce in a marriage, and how to post-divorce child custody according to the District Court decision Number 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

The research method used is literature research, which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study, it contains primary data and secondary data. Field research is by conducting direct research in the field. In this case the researcher directly conducts research to the Medan district court by means of interviews and retrieving the decision data.


The results of this study are custody of children after divorce based on the Decision of the Medan District Court Number 778 / Pdt.G / PN Mdn, namely being cared for and cared for by the Plaintiff dR / the defendant dk as the biological mother, as regulated in the provisions of the applicable law that the child the result of a marriage that is a minor is given full authority to the biological mother to care for the next adult. The plaintiff dR / the defendant dk asked the Defendant dR / the plaintiff dK as the biological father of the child resulting from the marriage to also be responsible for the cost of children's education, all the needs of the child to adulthood, and even the wajib father provided support for the child. The basis for consideration of judges in deciding post-divorce child custody cases is based on the Medan District Court Decision Number 778 / Pd / 2019 / PN Mdn Hakim in his duty is demanded to be able to give the fairest decision, the process of making a decision by the panel of judges is based on the evidence as the basis Judges in making decisions are indeed valid according to the law.

Keywords: Child Custody and Divorce

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Bryan Kevin P. Samosir, dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Mei 1998 yang merupakan anak kedua dari Bapak Ipda A. Samosir dan Ibu T.V br Manik.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Swasta Nasrani 3 Medan, tamat Juni 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Katolik Tri Sakti 1 Medan tamat Juni 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 21 Medan tamat pada tamat 1 Mei 2016. Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Bagaimana hak asuh anak jika terjadi perceraian pada orang tua.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku ketua bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Maswandi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
8. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Ibu H Jamillah, SH, M.Hum selaku Ketua dalam penulisan skripsi penulis.

10. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan serta dukungan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Buat kedua orang tua ku yang tercinta Bapak Ipda A.Samosir, dan Ibu T.V br Manik yang telah memberikan kasih sayang, perhatiannya, serta bantuan dalam segi financial, dukungan, semangat, dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat saudariku satu satunya C.Astrid Samosir, SE yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan doa serta mengajarku bagaimana cara membuat skripsi hingga selesai.
13. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 September 2021

Penulis



BRYAN KEVIN P. SAMOSIR

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengesahan	
Halaman Pernyataan	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Uraian Tentang Hak Asuh Anak.....	14
B. Uraian tentang Anak.....	18
C. Uraian Tentang Perceraian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat Penelitian	36
B. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	38
3. Teknik Pengumpulan Data	38
4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. HASIL PENELITIAN	40
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri .	40
2. Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian	44
3. Hak dan Kewajiban Orang tua Pasca Perceraian	45
B. HASIL PEMBAHASAN	50
1. Pengaturan Tentang Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata	50
2. Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu Perkawinan	51
3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sesuai Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn	56
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Waktu Penelitian.....36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Pengantar Riset pada Pengadilan Negeri Medan.....97
2. Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset pada Pengadilan Negeri Medan 98
3. Lampiran Hasil Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn..... 72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, dikarenakan kehidupan berumah tangga tidak lepas dari gejolak-gejolak yang ada, jika gejolak tersebut tidak dapat dihindarkan maka terjadi sebuah pemutusan tali pernikahan atau biasa yang disebut dengan perceraian., baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian adalah Keadaan putusannya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluargakarena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang melakukan perceraian harus

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri karena perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai.

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut UU No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kehidupan berumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, karena didalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari gejala-gejala yang ada. Apabila suami istri tidak dapat melewati gejala-gejala tersebut, maka tidak bisa dihindarkan lagi akan terjadi sebuah keputusan tali pernikahan atau bisa disebut juga dengan perceraian. Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah.

¹ Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Internasa, 1991) Cetakan I hal 187.

Masalahnya akan menjadi rumit bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil diantara kedua belah pihak. Menurut dari direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam depertemen agama nazaruddin umar, Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding Negara islam lainnya,² angka perceraian meningkat lebih tajam dalam 5 tahun terakhir, lima tahun lalu angka perceraian masih dibawah 100 ribu, tetapi kini mencapai 200 ribu, angka perceraian di Indonesia 10 persen dari angka pernikahan. Dampak terbesar sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengenai hak asuh anak tahun 2009 sebanyak 21,8 %³ atau 62 kasus terlapor.

Perwalian anak mempunyai dua badan Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perwalian, yaitu : Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Negeri diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang menentukan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkarapidana dan perdata di tingkat pertama.

Pengertian anak menurut UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut “ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturan dengan di keluarkannya UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak) yaitu seorang anak harus memperoleh hak hak yang kemudian hak hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan denhgan wajar baik secara rahasia, jasmani, maupun social atau anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan social, anak juga atas perlindungan

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat (1) menerangkan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 13 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang berjawab jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pelakunya :²

1. Diskriminasi
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 3. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 4. Ketidakadilan.
- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

²Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.UU No 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Secara tersirat dalam Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kepada orang tuanya.³ Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum diindonesian, tatkala kedua orang tuanya berperkara dipengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Hakim yang mengadili perkara itu tidak pula meminta pendapat anak atau

³ Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mendalami bagaimana pendapat anak, padahal dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 juncto konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (respect view of child).

Dalam hal terjadinya sebuah perceraian, masalah yang sering muncul adalah mengenai hak asuh anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, pada huruf a, menentukan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”.⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”.

Namun justru dengan perceraian akan menimbulkan masalah baru. Sebuah perceraian, akan memberi dua akibat. Akibat yang pertama adalah mengenai harta bersama yang diperoleh kedua pasangan suami istri selama mereka berumah tangga, sedangkan akibat yang kedua adalah akibat pada anak, yaitu siapa yang memegang hak asuh anak atau *hadhanah* setelah perceraian. Harta terdiri atas dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka menikah atau berumah tangga sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri menikah atau berumah tangga. Harta bersama biasa disebut sebagai harta gono-gini. Dalam perkara perceraian biasanya yang diperebutkan adalah harta bersama atau harta

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

gono-gini ini. Harta sebagai salah satu akibat dari sebuah perceraian mungkin merupakan hal yang penting bagi masing-masing pihak (suami atau istri), namun hal itu tidak jauh lebih penting jika dibandingkan dengan anak sebagai akibat dari perceraian. Anak sering sekali menjadi korban dari sebuah perceraian. Anak harus menanggung beban psikis karena perceraian orang tuanya. Beban psikis ini yang apabila dibiarkan begitu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

Persoalan perceraian yang tinggi di Kota Medan dikarenakan berasal ketidaksiapan mental pasangan suami istri, apalagi yang masih berusia muda. Sehingga, akibatnya perceraian dapat dengan mudah sampai terjadi. Sebelum menikah, pasangan muda banyak hanya disibukkan dengan persiapan perkawinan yang sifatnya fisik saja, seperti prewedding. Padahal yang penting dipersiapkan itu katanya adalah sisi emosional dari pasangan tersebut.

Banyak kalangan muda saat ini terbiasa dengan hal yang instant, sehingga ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang instant pula tanpa berpikir bahwa kehidupan perkawinan itu juga banyak permasalahan. Banyak juga yang terlalu ideal melihat perkawinan, tapi ketika tidak sesuai, jalan keluar yang paling mudah diambil adalah perceraian.

Fenomena perebutan hak asuh anak terjadi baik dalam hal hak asuh anak yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan jatuh pada salah satu orang tua maupun dalam hal putusan Pengadilan menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Dengan alasan kepentingan anak, kedua orang tua saling menuduh satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, seperti mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang

perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak berada dalam perlindungannya. Hal ini tentu akan membuat perkembangan psikologis anak menjadi terganggu, anak menjadi bingung dan bahkan bias menjadi beban mentalnya. Kedua orang tua hendaknya memomorduakan ego mereka dan mengutamakan kehidupan anaknya agar layak dan penuh kasih sayang dari mereka meskipun kedua orangtuanya telah bercerai. Sebenarnya hak asuh anak merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, artinya meskipun kedua orang tua telah bercerai tetapi kedua orang tua tersebut masih mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh, dan menyayangi si anak agar dapat tetap hidup layak tetapi terkadang mereka lupa akan kewajibannya tersebut

Dengan perceraian, orang tua tidak sadar akan banyak menimbulkan masalah psikologis pada anak. Selain juga bagi wanita yang dicerai, permasalahan juga tak bisa dilepaskan pada kehidupan selanjutnya.

Alasan saya unuk memilih Judul :

Untuk mengetahui alasan kenapa seseorang Suami / Istri melaksanakan gugatan perceraian yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan biologis terhadap anak mereka / Suami Istri tersebut yang melaksanakan Gugatan Perceraian

Maka dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dekat dan mendalam untuk mendapatkan pengetahuan empiris terhadap tinjauan yuridis tentang hak asuh anak. Untuk penulis memilih judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah karena dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang akan dilakukan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu Perkawinan?
3. Bagaimana Hak Asuh Anak Pasca Perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan.
3. Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek lapangan
 - c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti
2. Manfaat Praktis
 - a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
 - b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu Hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil skripsi dari pengembangan itu bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas Hukum, dan kalangan umum.

E. Hipotesis

-Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata yaitu dalam Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut.
2. Akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri yaitu nafkah anak dan pembagian harta bersama.
3. Hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn diberikan kepada ibu kandung. Di rawat dan diasuh oleh Penggugat dR/tergugat dk selaku ibu kandung, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang – undang yang berlaku bahwa anak hasil perkawinan yang di bawah umur diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk mengasuh hingga dewasa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Hak Asuh

Dalam hukum perdata hak asuh anak biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁵

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus

⁵M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm: 204

dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁶ Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.⁷

Pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁸

Ditinjau dari segi kebutuhan anak, terutama untuk anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri, Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa Hadhanah akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak secara luas dan rinci bahkan dalam Peraturan Pelaksanaannya sekalipun dalam PP nomor 9 tahun 1975 juga tidak mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut

⁶ Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm :157

⁷ Ibid., hlm: 425

⁸ Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm: 293

mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:


- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.



B Uraian Tentang anak

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak,, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut teori John Locke, yang dikutip oleh Anisa Hidayati “Anak Lahir Seperti Tabularasa”, belum ada coretan apa pun. Setiap anak lahirdalam keadaan Fitrah “*Fitrah*” disini diartikan sebagai potensi dasar, coretan pada anak itu (usaha untuk menumbuhkan potensi dasar). Akan bergantung pada lingkungan yang pertama dan yang utama yaitukeluarganya, ayah dan ibunya yang akan menentukan dia, apakah akan menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Keluarganya khususnya ibu dan bapaknya yang akan bertanggung jawab akan menjadi apa anaknya nanti

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai *subyek* hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat

menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- 4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.
- g. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam *system* hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam BAB IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.

¹²UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).¹³Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 3

Dalam subjek Hukum, ada unsur-unsur ruanglingkup yang dapat menggolongkan status anak tersebut, yaitu :

1. Unsur internal pada diri anak.

Subjek hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human *right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

2. Unsur eksternal pada diri anak

Unsur Ekstrenal pada diri anak adalaah Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the low*) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Anak juga dapat dikelompokkan dalam berbagai Aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis, dan hukum .

1. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

2. Pengertian Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

3. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial serta pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34, Offset Setting Perkasa, 70 Qs, Makassar.

¹⁶ Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2008, hal. 26

C Uraian Tentang Perceraian

Pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS.Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.⁹ Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri.diantara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁰ Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Menurut Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Perceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan ataau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1994 (Pasal 16), terjadi apabila suamidan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

¹⁷ WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal 465. Jakarta: Balai Pustaka

¹⁸ MYahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Medan: C.V. Zahir Trading Co,1975

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 1) Perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama

b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pelaksanaan Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami dan istri atas kuasanya pada pengadilan dengan alasan alasan yang dapat diterima oleh penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

b. Perceraian dan Atas putusan pengadilan

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan siding Pengadilan.” .

Adapun jenis-jenis Perceraian diantaranya :

A. Cerai Hidup

Perceraian adalah terpisahnya pasangan suami istri atau telah berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau illegal. Emery mendefinisikan perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami istri karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Perceraian dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang tempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

B. Cerai Mati

Cerai mati merupakan meninggalnya dari salah satu pasangan hidup yang dicintainya atau di tinggal sendiri dalam menjalani suatu kehidupan

Pernikahan harmonis sedianya merupakan dambaan setiap pasangan. Akan tetapi saat tak ada lagi kecocoknya, seringkali perceraian dianggap sebagai jalan terbaik dan akhir dari segalanya. Menjalani kehidupan perkawinan tentu saja bukan suatu perkara yang sangat mudah, pasalnya dalam pernikahan, akan ada banyak cobaan dan masalah yang mela ketika tidak mampu melewati masalah.

Menurut Fauzi alasan-alasan untuk bercerai adalah:

a. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai, ketidak harmonisan disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain lain.

b. Pernikahan tanpa Cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi dengan cinta.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikahyang dilakukan baik suami atau istri

d. Perbedaan Prinsip

Sering digunakan pasangan ketika bercerai. Misalnya prinsip berkaitan dengan agama,karier, anak, dan lain lain

e. Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi penyebab pasangan bercerai, dikarenakan kekerasan fisik

f. Keuangan

Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi, kalau tidak ada uang, maka pasangan akan lari. Masalah financial ini tak jarang di temukan sebagai pemicu perceraian.

¹⁹Fauhzi,D.A. Perceraian Siapa Takut, (Jakarta:Restu Agung, 2006), Anggota IKAPI Jakarta

g. Komunikasi

Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa hancur

h. Seks

Seks jelas penting dalam pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar, kebanyakan orang akhirnya memutuskan perceraian

Kedua belah pihak atau dalam hal ini suami dan isteri pada dasarnya melaksanakan suatu pengajuan perceraian tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan suami melanggar taklik-talak.

- g. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dimana tanpa disadari secara langsung bahwasanya suatu perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.

Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Jika di dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakn atau melangsungkan perkawinannya sebelum masa iddanya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10(sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari pasal 39 Ayat (1) huruf

(a) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu bagi yang masih yang dating bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatng bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh)hari (Pasal 39 Ayat (1) huruf (b) serta ketika apabila pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai ia melahirkan anaknya.

A. Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah erjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami.Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

B. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan carapembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;

3. Atau hukum-hukum lainnya.
4. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada di tangan pihak masing-masing.

Apabila bekas suami atau istri tidak melaksanakan hal tersebut, maka mereka bisa digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.¹¹

4. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Kompilasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), halaman 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar Bulan Desember 2019 setelah dilakukan Seminar Proposal dan Perbaikan Outline

RINCIAN WAKTU PENELITIAN

Tabel 3.1

N O	Kegiatan	Oktober 2019				Desember 2019				Oktober 2020				Agustus 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan Judul			■	■														
2	Seminar Proposal							■	■												
3	Penelitian									■	■										
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi											■	■								
5	Seminar Hasil													■	■						
6	Sidang Meja Hijau																			■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil putusan di Pengadilan Negeri Medan, dan dalam ruang lingkup daerah Sumatera Utara, dengan putusan

No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dimana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang hak asuh dan perceraian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum diatas sebagai bahan hukum penunjang, misalnya browsing dari internet, atau nanyak sama Hakim ketika PKL di Pengadilan Negeri Medan

²¹M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), Hal 58

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel untuk bisa menjawab permasalahan penyebab munculnya putusan sengketa hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.


3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Medan, serta data skunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

²²Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 177

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan yang ada dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.




BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata yaitu terdapat dalam pasal 299 dan pasal 230b. Kalau perkawinan bubar, maka kekuasaan orangtua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak di bawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230b Kitab Undang-undang Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak di bawah umur.
2. Akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan yaitu mengenai hubungan suami isteri meskipun hak dan kewajiban sebagai suami isteri, menjadi hapus, namun menurut Pasal 225 jo Pasal 227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal, mengenai kedudukan anak yaitu kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian, mengenai harta benda yaitu harta kekayaan bulat dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempedulikan asal-usul harta.

3. Hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn yaitu Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian yaitu Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengankedua belah pihak. Berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri karena anak Penggugat dR/tergugat dk dan TERGUGATdR/PENGGUGAT dK masih di bawah umur dan sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang Penggugat dR/tergugat dk selaku Ibu Kandung.



B. Saran

1. Setelah mengetahui pengaturan dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur masih ada hal-hal yang menimbulkan interpretasi yang luas di masyarakat sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas atau kurang jelas, maka Pemerintah seharusnya melakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah semakin berkembang dan berubahnya tatanan pola kehidupan di masyarakat.
2. Kepada masyarakat sebelum memutuskan ingin bercerai di Pengadilan Negeri hendaklah terlebih dahulu memikirkannya lagi. Dan segala sesuatunya ada kalanya dibicarakan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak suami isteri, terlebih-lebih perceraian bertentangan dengan agama, Jika dengan cara kekeluargaan juga tidak bisa dipertahankan kembali makadengan jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan di Pengadilan Negeri, demi kebaikan masing-masing kedua belah pihak.
3. Walaupun dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai perceraian, sudah cukup baik, tidak ada salahnya Pengadilan Negeri Medan meningkatkan kinerjanya lagi dalam menangani setiap kasus perceraian. Karena peradilan negeri merupakan penegak hukum dan keadilan masyarakat dalam masalah perceraian. Masyarakat percaya bahwa solusi yang tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masalah perkawinan adalah Peradilan Agama khususnya mengenai perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradila
Agama, (Jakarta: PT Internasa, 1991) Cet I

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003)

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
(Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang
Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008

Bismar Siregar, Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 8; A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum
Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum
(Yogyakarta: Gama Media, 2004)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mumayyiz adalah
sudah dapat membedakan baik buruk (umur 7 tahun). W.J.S.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, cet. 3
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Fauhzi, D.A. Perceraian Siapa Taku, (Jakarta: Restu Agung, 2006)

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak
tanpa Pidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007

K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1996

K.N Sofyan Hasan Warkam Sumitro, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional

Khadijah Nasution , *Hukum Anak-anak Dalam Islam*

M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta: 1974)

Mufidah, Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008)

Muhammad Joni, *Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir Makalah pada Komnas Anak*, Jakarta 2006

Noelle Nelson, 2006, "Bagaimana Mengenali dan Merspon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga, : Gramedia

Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (T.tp, CV. Nuansa Aulia, 2008)

Sayyid Sabiq, *Fikih Summah* diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung : PT. AL-Ma arif, 1997)

Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, (Jakarta Pustaka Antara, 1975)

Soebekti SH. Prof, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata,.Cet XX1: PT Inter Massa

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974)

WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005

B. Jurnal Hukum

Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat,

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam .


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 30 Oktober 2019, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Adapun kronologis dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemula Agama Krista Protestan di Gereja HEBF Immanuel Resort Immanuel Medan pada tanggal 01 Desember 2003, dan usai diadakan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Kupon Akta Perkawinan No. 382GR/2003 tanggal 01 Desember 2003.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Romo Aris David Simanjuntak, anak pertama, lahir di Kota Medan tanggal 29 Agustus 2004, sebagaimana Kupon Akta Kelahiran Nomor : A.4502004 tanggal 29 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Ulina Christiana Simanjuntak, anak kedua perempuan, lahir di Kota Medan tanggal 29 Mei 2007, sebagaimana Kupon Akta Kelahiran Nomor : 12.0002007 tanggal 29 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki, sesuai dengan yang dimandatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa dengan berlakunya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sudah tidak sehat dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan banyak perbedaan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain tentang prinsip dan pandangan hidup juga karakter yang bertolak belakang, sehingga terhalang saja dapat menjaga terjadinya pertengkaran terus menerus dengan demikian tidak ada keharusan dan berjanjinya lagi dalam hidup bersama tangga.
5. Sudah seharusnya Tergugat (sebagai ayah) mendengarkan saran Penggugat (sebagai anak) untuk tinggal satu rumah bersama-sama, tetapi Tergugat lebih mendengarkan nasihat keluarganya untuk tinggal di rumah orangtuanya, dan hidup Penggugat sudah selama 2 tahun (tahun 2016-2018). Setelah hidup Penggugat sudah merasa menderita tinggal di rumah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7309/Pdt.G/2019/PN.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 rumah Penggugat yang sudah terdida, tapi tidak mau, bahkan sering mengintasi dengan anak-anak kamar kepada Penggugat, sehingga tiap kali di tika, maka Penggugat pergi dari rumah mengutus Terugat dan tinggal sendiri di rumah Penggugat / penggugat mengutus Penggugat. Setelah teringat mendengar hitung dan dengan pertimbangan tidak baik diwawatkan di depan anak-anak, Penggugat tidak mengizinkan dan mempersembahkan jalan keluar terbaiknya adalah Penggugat membolehkan untuk meninggalkan Terugat dan tidak kumpul bersama di rumah orang tua terugat, namun tinggal sendiri di rumah Penggugat (lihat halap serumah semester tahun 2007 pd 2012).


6. Tidak tinggal sendiri, tetap saja berfikir dan seliter mungkin komunikasi via telepon berisikan dengan keluhan-keluhan rumah tangga. Yang membedakannya hanya, antar-anak baru akan pernah lagi melihat Penggugat dan Terugat berfikir di depan mereka, karena Penggugat berkeyakinan, bahwa tindakan pertengkaran semacam orang tua di depan anak, terlepas siapa yang benar dan salah, akan berdampak negatif bagi perkembangan mental dan psikologi kedua anak di masa depannya.

7. Fakta untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Terugat telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keadaan rumah tangga, dengan melibatkan perantara/mediator kedua belah pihak dan Pimpinan Tim Laska, Kepala Bala serta Staf Bala Besar Komando Pertahanan Nasional sebagai Mediator, namun tidak berhasil. Penggugat dan Terugat tidak pernah runding dalam hal-hal yang berkaitan hal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, sudah saling tidak menyapa dan mempermalukan satu sama lainnya, akhirnya Penggugat dan Terugat melakukan musyawarah untuk berpisah saja. Penggugat dan Terugat telah bersepakat untuk membuat "SURAT PERNYATAAN TENTANG KESEPAKATAN BERCERAF" tanggal 25 Oktober 2010, yang dianda target dan kesep telah pihak (pihak suami atau istri) yang ditandatangani terancam: foto dan kewajiban kewajiban selanjutnya proses perceraian tersebut, (lihat lampiran).

8. Penggugat telah berniat dan merencanakan kepada terugat untuk melaksanakannya apa saja di antaranya (penggugat) dan itu semua sudah serta tidak pernah dilakukan di rumah orang tuanya untuk mempertinggi hubungan rumah tangga dan campur tangan pihak ketiga, namun terugat bertakut-ketakut dan selalu menyalahkan tidak ingin hidup bersama lagi selanjutnya, akhirnya suami istri, sehingga penggugat (suami) menandatangani untuk memisahkan terugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7006/KS/PUU/2014

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Istri (tidak hidup bersama) suaminya suami (Istri) selama lebih 12 tahun, mulai tahun 2007-2010).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permohonan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan agar pada hari sidang selanjutnya, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berkecenderungan menghadiri di persidangan dan bersedia melakukan pemeriksaan dengan jujur dan tulus hati karena pentingnya putusan yang amarnya berturut sebagai berikut:

1. Mengatakan gugatan penggugat seluas-luasnya;
2. Menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan secara resmi Kajian Protesis pada tanggal 04 Desember tahun dua ribu tiga puluh satu putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang terdapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Romeo David Adito Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu empat serta Ulina Chelania Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu tujuh, berada pada pihak Tergugat;
4. Menesekatkan kepada pihak untuk mengajukan melalui litigasi putusan perceraian tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bias terdapat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Medan Medis, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggugat mohon putusan yang seadil-adiknya.


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peradilan Kantor 1 tahun 2010 majelis hakim telah berputus menyatakan bahwa belah pihak berkecenderungan dengan merujuk Sut. Soehadina Ginting, SH/MP, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2012 mediasi tersebut gagal mencapai pertaimatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2018/PA-Med





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONSILI:

1. Bahwa setiap orang yang telah **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** kemudian pada saat **KONSILI** di atas, secara nyata bersedia bukan dianggap telah terikat dan terdang kembali dalam bagian **REKONSILI** di bawah ini.
2. Bahwa **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** dengan **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat Agama Klerik Protestan yang bernama **Pd. E. Siholik, S.Th.** pada tanggal **01 Desember 2002** di Gereja Mula Nihon Batak Protestan Imanuel Medan Besut sesuai dengan **Keputusan Menteri Agama Nomor: 2440/2002** dan kemudian pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dibuktikan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan **Keputusan Aka Pendaftaran nomor 332/PR/2003** tanggal **01 Desember 2003** yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang diarahkan terdapat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan **Dra. DAUGTA, P. SIMONIA**.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut (man nomor **2** (dua) orang Anak Kandung berjenis:
 - **ROMERO ARISTO DAVID SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal **26 Agustus 2004**, sesuai dengan keputan Aka Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: **4.610/2004**, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal **26 Oktober 2004** diarahkan terdapat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan **LAHUM, SH, MM**;
 - **ULMA CHRISTINA SIMANJUNTAK**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal **26 Mei 2007** sesuai dengan keputan Aka Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor **12.006/2007** yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal **14 November 2011**, yang diarahkan terdapat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan **Dra. DARUSSALAM POHAN, MA**.
4. Bahwa sebelum menjadi **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** secara terus menerus berjanji kepada **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** apabila telah cukup uang untuk menafkahi rumah tangga dan juga berjanji untuk membeli **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** sebuah dan mobil jenis dan yang mempunyai gaji setiap bulan yang besarnya sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah). Bahwa karena **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** berjanji secara terus menerus dikarenakan **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** dan **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** pada akhirnya dipisahkan oleh putusan **TERUGAT**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 709/PK/2019/PT.MA

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isi selengkapnya dapat dilihat pada Buku P-1;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 127117100100000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2014, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi nomor serikopinya oleh tanda Buku P-2;

3. Fotokopi Salinan Akta Kelahiran No. 4.160/2004 atas nama KOMPIRO ARISTO DAHE SIMANJUNTAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Januari 2014, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi nomor serikopinya oleh tanda Buku P-3;

4. Fotokopi Salinan Akta Kelahiran No. 12.000/2007 atas nama ULMA CHRISTONIA SIMANJUNTAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Agustus 2007, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi nomor serikopinya oleh tanda Buku P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tertang. Kesepakatan Perorangan yang di tandatangani Penggugat (Tulus Purno Anhan Simanjuntak) dan Terugat (Silva Nora Felia Marpaung) tgl tertanggal 25 Oktober 2016, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi nomor serikopinya oleh tanda Buku P-5;


6. Fotokopi Surat Izin Perceraian No : 221/Kgmsk/P/2016/2016 dari Kementerian Peradilan Badan Kemitra Peradilan tertanggal 12 Februari 2016, sesuai dengan aslinya dan telah di Negerikan serta diberi nomor serikopinya oleh tanda Buku P-6;

Mengingat, bahwa akan mengajukan susut-surat Buku tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dengan bawah sorotan juri pada pemeriksaan sebagai berikut:

1. BONGGAS SIMANJUNSONG, bawah sorotan juri pada persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi benar adalah Abang Sepatu van Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Penggugat dengan Terugat telah menikah tahun 2003 dan melakukan campur tangan di HKBP Jl. Sardinian;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Terugat setelah menikah tinggal di Jl. Nona rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7001/KS/2016/144

Halaman 15




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai salah satu dari yang mempertahankan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Injili Medan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2003
- Bahwa kemudian perkawinannya tersebut telah diakhiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
- Bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghidupi anak yang bernama Alvin sebagai Penggugat yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang bertempat Jalan Negeri Kota Medan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinannya telah bekerja yaitu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III A dan Tergugat sebagai pekerja Saling
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat berapa besar gaji yang diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tempat tinggal bersama tetapi tidak lama setelah perkawinannya timbul pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat memberikan biaya rumah tangga sehari-hari yang sering kurang sehingga Penggugat yang berusaha menepati kebutuhan biaya rumah tangganya
- Bahwa pernah pihak keluarga kedua belah pihak mendampingi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi gagal karena tidak terdapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa timbulnya pertengkaran bisa saja terjadi karena hal tersebut sehingga Tergugat merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya yang demikian itu
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Rahma Nisa Qaid Elhargatah yang lahir tahun 2004 dan Ulini Cheloni Seargantak lahir tahun 2007 yang mana kedua anak tersebut masih bergantung serta sekarang ini kedua orang tuanya meninggal karena Tergugat sebagai ibu kandung anak
- Bahwa Tergugat merasa karena biaya rumah tangga yang diterima Tergugat dari Penggugat pada awal perkawinan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian kemudian diterima menjadi Rp.500.000,-

tanggal 20 Mei 2015 Nomor: 7007/2015/UN/10000

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh sembilan) tentang biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anaknya tersebut;


- Bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus hingga kemudian suami isteri tersebut pindah tempat tinggal;

2. Saksi D.E.W.I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP (Majelis di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2003;
- Bahwa perkawinannya tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa setelah ada perceraian dari Gereja HKBP dan Akta Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan yang dipertahakan kepada salah di persidangan ini, karena sebelumnya Tergugat pernah memberitahukan akte-akte tersebut kepada salah;
- Bahwa setelah beberapa tahun perkawinannya terjadi perlangkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang disebabkan Penggugat menyetor biaya rumah tangga setiap bulannya sehingga Tergugat harus berusaha menyetor biaya rumah tangganya;
- Bahwa karena tidak adanya keadilan telah pihak pengadilan memerintahkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya pertengkaran bisa saja terjadi karena hal tersebut sehingga Tergugat merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya yang demikian itu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Romeo Adria David Simanjuntak yang lahir tahun 2004 jenis kelamin laki-laki dan Ulina Cristiana Simanjuntak, lahir tahun 2007, jenis kelamin perempuan yang pada kedua anak tersebut masih bersekolah serta terdapat rekening Tergugat selaku ibu kandung anak;
- Bahwa Tergugat merasa karena biaya rumah tangga yang diterima Tergugat dari Penggugat tidak sesuai perkawinan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian pada tiap bulan berikutnya hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan kadangkala kurang dari itu;

Hikmah 15.045.25 Putusan Nomor 700/PK/2019/114

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain hasil pertengkaran suami isteri terus menerus hingga kemudian suami isteri tersebut pisah tempat tinggal;
- Bahwa terdakwanya sangat sulit mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Merincang, bahwa pertengkaran antara belah pihak terpertama telah menyebabkan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta akibat akibatnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo, dianggap telah timbul dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

Merincang, bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM!

DALAM KONSESI:

Merincang, bahwa maksud dan tujuan putusan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Merincang, bahwa masalah hukum setelah rincernal gagasan Penggugat bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi disebabkan antara Penggugat dengan tergugat terdapat prinsip atau pandangan hidup dan karakter yang bertolak belakang serta telah terdapat hal yang dapat memicu terjadinya pertengkaran sehingga tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Merincang, bahwa akibatnya Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pertengkaran memang sering terjadi karena Penggugat tidak dapat mematuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terdapat lagi hubungan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Rendra Aries David Simanjuntak dan 2. Ulina Cristiana Simanjuntak yang kedua orang anak tersebut adalah anak-anak bersama Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut, selanjutnya atas dasar gugatannya, Penggugat menuntut supaya hakim memutuskan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hikmah 20 Mei 20 Putusan Nomor 7097/KCE/2019/PT.3MA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Nomor 7097/KCE/2019/PT.3MA
Hikmah 20 Mei 20 Putusan Nomor 7097/KCE/2019/PT.3MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terugat juga mendalirkan semua Penggugat dan Terugat menggugat bersama tetapi kemudian pihak rumah yang sama kemudian Penggugat dan Terugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sehingga kemudian rumah tinggal Penggugat dengan Terugat sudah tidak bernomor lagi oleh karenanya Terugat juga menandatangani beberapa perjanjian dengan Penggugat atas alasan benar terdapat pertengkaran sesama jenis mengenai antara Penggugat dengan Terugat yang tidak dapat dimusnahkan lagi


Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa gugatan Penggugat dan jawab jawab kedua belah pihak kemudian serta setelah melalui surat bukti yang diajukan Penggugat dan Terugat serta atas keterangan para saksi kedua belah pihak kemudian yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Terugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP (sebelum di Medan pada tanggal 01 Desember 2003, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor 88268/2003 tanggal 1 Desember 2003 (buku NI dan RI), maka berdasarkan surat bukti dan atas keterangan para saksi tersebut dikehendaki oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Terugat adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan menurut cara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Terugat telah dibuktikan secara sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petrus gugatan pada poin ke-2, yaitu Apakah perkawinan Penggugat dengan Terugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan yang didasarkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dipertimbangkan terdapat hal:

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian a quo telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana dikehendaki dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1989 tentang Tata Perintahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kariristik, Pendidikan dan

Halaman 21 dari 25 Nomor Negeri 7009/01/2010/PT/MA

.....
.....
.....
.....
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tersebut dalam pengaduan tergugat, bahwa isi kandungan dari anak tersebut, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika hak asuh kedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat, sehingga pelum gugatan poin ke-3 tentang pengasuhan anak supaya diberikan kepada Tergugat tanpa dibuktikan dengan menyatakan hak asuh kedua orang anak diberikan kepada Tergugat sampai kedua orang anak tersebut menjadi dewasa.

Merintangi, bahwa terhadap pelum gugatan pada poin ke-4 supaya memantapkan kepada para pihak untuk mengizinkan sebagai terdapat putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register untuk itu karena hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Kependudukan maka dapat dilaksanakan;

Merintangi, bahwa selain itu kepada Panitia Pengadilan Negeri Medan supaya mengadukan satu halai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, telah karena sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipublikasikan pada Kepala Panitia Pengadilan Negeri Medan untuk untuk mengizinkan salinan putusan perceraian ini tanpa berhalat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Merintangi, bahwa pelum gugatan poin ke-4 tersebut harus berakibat hukum maka dapat dibuktikan serta berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Kepala kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) dalam tempo paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap wajib menandatangani/mencatatkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dibuktikan Akta Perceraian;


Merintangi, bahwa terhadap pelum gugatan pada poin ke-5 tentang biaya perkara akan majelis pertimbangan dalam perkara dan tanggapan sebagaimana pada pertimbangan dibawah ini

DALAM MERONPENSIS;

Merintangi, bahwa Penggugat di Tergugat di dalam jawabannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan gugatan rekorsipal sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 24 dari 25 Putusan Negeri 709/Pdt.G/2019/4/MS

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat di dan Tergugat di yang dibuktikan secara aguna Kristen Protestan pada tanggal 1 Desember 2003 sebagaimana Surat Kelengkapan Nikah Nomor 34/MB/2003, dan Salinan Akta Perkawinan No. 382/GR/2003, tanggal 1 Desember 2003 adalah palsu karena dibuat dengan segala siasat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa haii anak anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat di dengan Tergugat di yang bernama Romeo David Anso Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Agustus 2004 Salinan Akta Kelahiran Nomor 4610/2004, tanggal 26 Oktober 2004 serta Ulia Christena Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 2007 Salinan Akta Kelahiran Nomor 12.006/2007, tanggal 24 Nopember 2011 dititikan kepada Tergugat di sampai kedua orang anaknya tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengizinkan salinan putusan Perceraian ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependidikan dan Perceraian Sib-Kota Medan dan transmisihkan kepada Penggugat di dan Tergugat di untuk melakukan prosedur di pada Kantor Dinas Kependidikan dan Perceraian Sib Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna diisikan Akta Perceraianya;

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat di /Penggugat di untuk menanggung biaya perkara dan pendidikan anak bernama Romeo Aristo David Simanjuntak yang lahir tanggal 26 Agustus 2004 dan Ulia Christena Simanjuntak yang lahir tanggal 25 Mei 2007 kepada Penggugat di/Penggugat di sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang harus diwakilkan pada setiap awal bulannya;
3. Menolak gugatan rekompensi untuk selain dari sebelumnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukumi Penggugat di /Tergugat di dan Tergugat di /Penggugat di secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demiikian diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Dituan Tegalarop, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahk. Ad Tegalarop, S.H., dan Salfir Bagasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hikmah/27-03-20 Putusan Nomor: 700/PK/2020/PTN.Mdn

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor: 700/PK/2020/PTN.Mdn

Surat Lampiran

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset pada Pengadilan Negeri Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Un.Gading PCSI SUMUT No. 1 Telp. 061-736676, 736781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Selayu No. 70A/Seta Bukit No. 799 Medan Telp. 061-8225022 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info_unmedan@uma.ac.id Website : www.unma.ac.id

Nomor : 2048 /FH/01.10/X/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

09 Oktober 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

22.565
09 OCT 2020

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Bryan Kevin Petrus Samosir
N I M : 168400097
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Rizkan Zulyadi, SH, MH
2021.10.26 10:24

Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Riset pada Pengadilan Negeri Medan

